

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180)

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 01 seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 03 seri D); sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 4 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lamandau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lamandau dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau.

10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan Dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian Pakaian Dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah
14. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Lamandau.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

17. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
18. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau.
19. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representase
- b. Uang Paket
- c. Tunjangan Jabatan
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah
- e. Tunjangan Komisi
- f. Tunjangan Panitia Anggaran

- g. Tunjangan Badan Kehormatan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
- i. Tunjangan Komunikasi Insentif
- j. Dana Operasional

Pasal 3

- (1). Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Uang Representase.
- (2). Uang Representase Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3). Uang Representase Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representase Ketua DPRD.
- (4). Uang Representasi anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representase Ketua DPRD.
- (5). Uang Representase yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2). Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan
- (2). Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 6

- (1). Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- (2). Hal-hal lain yang diluar ketentuan ayat (1) diatur dalam Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar 3 x Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
- (2) Besarnya Dana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar :
 - a. Dana Operasional Ketua DPRD adalah sebesar 6 x Uang Representasi Ketua DPRD.

- b. Dana Operasional Wakil-Wakil Ketua DPRD adalah sebesar 4 x Uang Representasi Wakil-Wakil Ketua DPRD.

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 7 dan Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 8, dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006.

Pasal 10

- (1). Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pajak Penghasilannya (PPh) dibebankan pada APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pajak Penghasilan (PPh 21) atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 serta penerimaan lainnya, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;

- (3). Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan anggota DPRD;
- (4). Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 12

- (1). Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2). Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan prinsip penghematan, keputusan dan kewajiban.
- (3). Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (4). Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 13

- (1). Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi anggota DPRD, Pemerintah Daerah dapat menyediakan masing-masing 1 (satu) buah rumah Dinas.

- (2). Penyediaan Rumah Dinas dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan kepatutan dan kewajaran.
- (3). Belanja Pemeliharaan rumah Dinas dibebankan dalam APBD.
- (4). Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 14

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta kendaraan dinas Anggota DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 15

- (1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2). Tunjangan perumahan sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan pan sumpah/janji.
- (3). Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.;
- (2). Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan pakaian lain diluar pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3). Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 17

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representase atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 18

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1(satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2(dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai 3 (tiga) tahu, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi.
 - e. Masa bhakti sampai 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi.
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 enam) bulan uang representasi;

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 19

- (1). Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD

- (2). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3). Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat – rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 20

- (1). Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD dapat mengangkat Tenaga Ahli DPRD secara selektif sesuai dengan kebutuhan Komisi-komisi dan Pimpinan DPRD.
- (2). Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelompok pakar di bawah koordinasi Sekretaris DPRD.
- (3). Kuantitas, kualitas, kualifikasi dan tugas pokok dan tunjangan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan DPRD.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1). Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD,

tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

- (2). Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 2, dianggarkan dan Pos DPRD.
- (3). Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 13 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (3). Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas.
 - d. Belanja Pemeliharaan.
 - e. Belanja Modal.
- (4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1). Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

- (2). Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Apabila penetapan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

D
i
t
e
t
a
p
k
a

h

d
i

:

N
a
n
g
a

B
u
l
i
k

P
a
d
a

t
a
n
g
g
a
l

:

2
1

O
k
t
o

b
e
r

2
0
0
6

**WAKIL BUPATI
LAMANDAU**

Drs. HGM. AFHANI

Diundangkan di Nanga Bulik

Pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Ir. MARUKAN

Pembina Utama Muda

NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2006 NOMOR

SERI E

DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH :

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**Drs. NIELSON R. NIHIN, SH
Pembina
NIP. 530 003 789**

PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2006